



Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan Volume 4 Nomor 4 Tahun 2022 Halm 5228 - 5238

EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN

Research & Learning in Education

<https://edukatif.org/index.php/edukatif/index>



Evaluasi Akreditasi Program Studi di Perguruan Tinggi Merujuk pada Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2020 (SN DIKTI)

Abdul Malik Made^{1✉}, Ambiyar², Fahmi Rizal³, Afif Rahman Riyanda⁴, Pujiati⁵, Rahmawati⁶

Universitas Batam, Indonesia¹

Universitas Negeri Padang, Indonesia^{2,3}

Universitas Lampung, Indonesia^{4,5,6}

E-mail : malikmade@univbatam.ac.id¹, ambiyar@ft.unp.ac.id², afif.rahman@fkip.unila.ac.id⁴,
pujiati@fkip.unila.ac.id⁵, rahmawati.1989@fkip.unila.ac.id⁶

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan peraturan pemerintah no 3 tahun 2020 (SN DIKTI) sebagai jaminan mutu dan standar minimal yang harus di penuhi pada setiap perguruan tinggi. Implementasi standar dikti di amanatkan Undang-Undang No 12 tahun 2012 pasal 54. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif analisis isi (dokumen) Akreditasi Program Studi. Dengan pendekatan model evaluasi *Countenance Stake*, yakni dengan tidak mengkaji tahap *transactions* dan *outcomes* pada model evaluasi. Dari hasil evaluasi disimpulkan bahwa pemenuhan standar nasional Pendidikan tinggi (SN DIKTI) pada program studi telah terpenuhi dan diantara standar tersebut telah melampaui SN DIKTI dan temuan-temuan kebanyakan bersifat minor diseluruh standar, meskipun demikian standar yang berhubungan dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat banyak temuan yang harus tingkatkan.

Kata Kunci: Akreditasi Program Studi, *Countenance Stake*, Evaluasi, SN DIKTI.

Abstract

This paper aims to evaluate the application of government regulation no. 3 of 2020 (SN DIKTI) as quality assurance and minimum standards that must be met in every tertiary institution. The implementation of higher education standards is mandated by Law No. 12 of 2012 article 54. This study uses a qualitative approach to content analysis (documents) for Study Program Accreditation. With the Countenance Stake evaluation model approach, that is, by not reviewing the transactions and outcomes stages in the evaluation model. From the results of the evaluation, it was concluded that the fulfillment of the National Higher Education Standards (SN DIKTI) in the study program had been met and among these standards had exceeded the SN DIKTI and the findings were mostly minor in all standards, although there were many findings related to research and community service. which must be improved.

Keywords: *Countenance Stake* , Evaluation, SN DIKTI , Study Program Accreditation.

Copyright (c) 2022 Abdul Malik Made, Ambiyar, Fahmi Rizal, Afif Rahman Riyanda, Pujiati, Rahmawati

✉ Corresponding author

Email : malikmade@univbatam.ac.id

DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i4.3173>

ISSN 2656-8063 (Media Cetak)

ISSN 2656-8071 (Media Online)

PENDAHULUAN

Tujuan Pendidikan Nasional ditulis dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 2 yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting dalam suatu bangsa, bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dalam kehidupan bangsa yang terdidik, membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Indarta dkk, 2022); (Riyanda dkk, 2022), yang juga memenuhi alinea keempat Undang-Undang Dasar (UUD). Oleh sebab itu peranan Pendidikan yang sangat penting di dalam meningkatkan sumber daya manusia yang handal, tidak dapat kita elekan sehingga membutuhkan dukungan dari segenap masyarakat dan pemerintah wajib memberikan pasilitas untuk mencapai tujuan Pendidikan tersebut (Rusdarti & Sucihatiningsih, 2017). Rendahnya kualitas pendidikan menjadi akar dari krisis sumber daya manusia yang kompeten. Mengingat era saat ini semakin hari semakin maju, otomatis hal ini mempengaruhi perkembangan ekonomi. Oleh karena itu, sudah sepantasnya bidang pekerjaan tersebut membutuhkan sumber daya manusia yang benar-benar kompeten (Adi dkk, 2022); (Wijatno, 2009).

Untuk pemenuhan Fasilitas Pendidikan pada dasarnya belum dapat dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah sehingga perlu dilibatkan swasta baik tingkat dasar maupun sampai level perguruan tinggi (Riyanda dkk, 2020). Namun penyebaran perguruan tinggi di Indonesia belum merata dengan baik. Dari data pada tahun 2020 dimana jumlah perguruan tinggi yang ada di Indonesia berjumlah 4.593 yang terdiri dari 122 perguruan tinggi negeri (PTN) dan 3.044 Perguruan Tinggi swasta (PTS) serta 187 perguruan tinggi kementerian/Lembaga lain (PTK/L). Dengan klasifikasi mutu dilihat dari akreditasinya jumlah program studi yang telah trakreditasi A/Unggul berjumlah 95/4, dan akreditasi B/baik sekali 809/50, sementara C/baik 1291/464. Sementara jumlah data dosen seluruh Indonesia NIDN 274.252 dan NIDK/NUP 38.738. dengan mahasiswa terdaftar 8.483.213. Gambaran data ini menunjukkan bahwa adanya kesenjangan antara jumlah Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta. Situasi ini berdampak pada semakin banyaknya pertumbuhan perguruan tinggi swasta sehingga memiliki banyak peran dalam merekrut mahasiswa setiap tahunnya serta ikut membangun pendidikan dan menciptakan insan cerdas yang kompetitif.

Perguruan tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta tentu memerlukan perencanaan yang matang dalam mengembangkan perguruan tinggi dalam melahirkan insani yang berkualitas, untuk ini perlu adanya sistem jaminan mutu yang sesuai dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2012 pada BAB III Penjaminan Mutu. Pada pasal 51 ayat 2 Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan Pendidikan bermutu, serta pada pasal 54 ayat (1) Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas: (1). Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan (2). Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Supaya terjaminnya kualitas tiap Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta, diperlukan adanya Akreditasi. Akreditasi merupakan jadwal yang berharga bagi penyelenggaraan suatu program studi (Prodi), karena akreditasi merupakan syarat wajib bagi kelangsungan penyelenggaraan suatu program studi dan diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 2012 tentang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Diknas dan Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Program Studi dan Akreditasi Perguruan Tinggi. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa tujuan akreditasi adalah untuk menjamin secara eksternal mutu program studi dan perguruan tinggi, baik secara akademik maupun nonakademik, untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat. Dengan kata lain, akreditasi berusaha untuk memastikan bahwa program studi berusaha untuk melakukan secara berkualitas kewajiban dan fungsi Tiga Undang-

Undang Perguruan Tinggi untuk memenuhi dan melayani kebutuhan mahasiswa dan masyarakat luas (Wibowo, 2019).

Dan dalam Pasal 54(1) standar pendidikan tinggi meliputi: (1). Standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul badan yang bertanggung jawab dalam penyusunan dan pengembangan standar nasional pendidikan tinggi; (2). Standar pendidikan tinggi dirumuskan oleh lembaga pendidikan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.

Namun, mempelajari program sertifikasi untuk manajer atau manajer proyek tidaklah mudah. Berlatar belakang akademisi, ia sering melakukan kegiatan pendampingan, pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat; pengelola atau pengelola program pembelajaran yang tidak profesional sering memandang pengisian alat akreditasi dan pengumpulan bukti berupa kombinasi kegiatan tiga hukum perguruan tinggi sebagai pekerjaan klerikal, atau sebagai tugas yang rumit. Beban profesional tambahan.

Bagaimanapun prosedur akreditasi ialah kewajiban seperti mana diatur dalam peraturan perundang-undangan di atas. dampak dari keputusan itu, akreditasi juga jadi syarat kepentingan mahasiswa serta masyarakat pemakai alumnus prodi. Berbagai permasalahan kegagalan alumnus perguruan tinggi dalam mengikuti seleksi serta rekrutmen karyawan disebabkan prodi belum terakreditasi maupun status akreditasi prodi sudah kadaluwarsa, jadi salah satu penyebabnya penting dari proses akreditasi prodi. Oleh sebab itu, para pemimpin ataupun pengelola prodi wajib menyesuaikan diri buat melaksanakan proses akreditasi untuk menjamin mutu layanan pendidikan mengaju pada penerapan Peraturan Pemerintah No 3 tahun 2020 (SN DIKTI) yang mana ini menjadi jaminan mutu dan standar minimal yang harus di penuhi pada setiap perguruan tinggi.

Oleh sebab itu setiap program studi perlu melakukan akreditasi sebagai wujud perbaikan program studi secara berkelanjutan guna untuk menerapkan akuntabilitas dan mendorong perbaikan performansi program studi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi akreditasi program studi yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No 3 tahun 2020 (SN DIKTI) dengan mengidentifikasi langsung terhadap isi yang tercantum dalam Standar Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) No 03 tahun 2020 yang harus diterapkan dan dimiliki perguruan tinggi dalam hal ini program studi. Proses sertifikasi berlangsung secara berkala berdasarkan masa berlaku status sertifikasi program studi. Setiap sertifikasi berlaku selama 5 (lima) tahun, dengan status sertifikasi minimal 2 tahun untuk program studi baru. Oleh karena itu, proses sertifikasi akan terus berulang (Wijiharjono, (2021).

METODE

Riset ini memakai prosedur kualitatif guna analisa isi (dokumentasi). Analisa isi menurut Eriyanto (2011) yakni prosedur objektif buat mempelajari serta menarik kesimpulan mengenai kejadian dengan memakai dokumen (teks). Analisa memakai jenis serta metode khusus guna mengklasifikasikan informasi serta memperhitungkan hasil (Sartika, 2014). Bentuk penilaian yang dipakai merupakan bentuk penilaian *Countenance Stake* dengan hasil yang dimodifikasi yaitu fase transaksi dan hasil dari model evaluasi tidak ditinjau. Hal ini mengingat penelitian ini hanya mengevaluasi dokumen. Oleh karena itu, penelitian ini memodifikasi model evaluasi *Countenance Stake* hanya mengevaluasi bentuk antecedent dari formulir sertifikasi, yaitu hanya menelaah situasi sebelum kegiatan pembelajaran terjadi. Kriteria evaluasi yang digunakan adalah kesesuaian indikator pencapaian dengan Peraturan Pemerintah No 3 tahun 2020 (SN DIKTI).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penjaminan mutu yang dilakukan oleh Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistematis penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan oleh lembaga pendidikan tinggi dalam rangka pengendalian dan peningkatan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara terencana dan berkisanamungan.

Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016. Tentang SPM Dikti:

1. SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - a. penetapan (P) Standar Pendidikan Tinggi;
 - b. pelaksanaan (P) Standar Pendidikan Tinggi;
 - c. evaluasi pelaksanaan (E) Standar Pendidikan Tinggi
 - d. pengendalian pelaksanaan (P) Standar Pendidikan Tinggi; dan
 - e. peningkatan (P) Standar Pendidikan Tinggi.
2. Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan melalui audit mutu internal.
3. SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang:
 - a. Akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - b. Nonakademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.
4. SPMI ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat atau senat akademik perguruan tinggi

• **Standar Nasional Pendidikan**

Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dari Standar kompetensi lulusan semua kompetensi lulusan mengacu pada KKNI, dimana pada Penetapan kompetensi lulusan mengacu pada KKNI oleh pimpinan sesuai dengan visi, misi, dan kompetensi lulusan pada setiap jenjang pendidikan dalam kaitannya dengan tujuan program studi, dan indikator pencapaian menunjukkan bahwa kurikulum program studi mencakup kompetensi lulusan universitas, sikap, pengetahuan dan keterampilan dan termasuk dalam pedoman/panduan akademik. Selain itu, proses perumusan dan penyusunan hasil belajar pascasarjana melibatkan seluruh dosen, pemangku kepentingan dan para ahli yang berkompeten di semua bidang keilmuan proyek penelitian.juga telah sesuai dengan apa yang dituangkan dalam SN-DIKTI, dimana dari indikator capaian didapatkan bahwa terdapat dokumentasi penyusunan dan penetapan kompetensi lulusan program studi, termasuk sikap, pengetahuan dan keterampilan, setelah dinyatakan dalam pengembangan hasil belajar pascasarjana, proses persiapan melibatkan seluruh dosen, pemangku kepentingan dan orang yang kompeten di semua bidang program Ahli Ilmu Studi. Dalam pernyataan kompetensinya, lulusan program studi wajib menjalani kajian SKL minimal lima tahun sekali dan menindaklanjuti studi dengan alumni, pengguna alumni dan pemangku kepentingan lainnya sebagaimana mestinya. Indikator capaian menunjukkan bahwa setiap bidang memiliki program penelitian alat penelitian lacak, studi bukti penelusuran di masing-masing program penelitian yang dilakukan setiap tahun, dan perencanaan penelitian tindak lanjut dari hasil penelitian penelusuran berupa perbaikan kurikulum.

• **Standar Isi pembelajaran**

Standar isi adalah standar minimal yang harus dipenuhi ketika mengembangkan mata kuliah berbasis KKNI, termasuk struktur mata kuliah, pengembangan kompetensi, pengembangan materi dan beban selama studi. Pada Standar Isi pembelajaran bisa disimpulkan bahwa semua aspek sudah sesuai dengan capaian indikator. Pada aspek merumuskan dan menetapkan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran berdasar capaian pembelajaran lulusan. harus bersifat kumulatif serta integratif dan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh dosen menyatakan bahwa adanya

dokumen kurikulum berdasarkan KKNI yang sesuai dengan capaian pembelajaran dan mata kuliah telah menerapkan KKNI. Selanjutnya pada aspek melakukan pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran, memperhatikan kebutuhan industri, masyarakat, dan profesional dan konsep pembelajaran yang sesuai capaian pembelajaran lulusan serta ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan fungsi antara antar mata kuliah, beban belajar mahasiswa rata-rata di setiap semester yakni 18 - 24 sks. Pada indikator capaian dapat disimpulkan ketersediaan dokumen pedoman pengembangan isi materi pembelajaran secara kumulatif dan integrative. Dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran. Pembrian bobot matakuliah berdasarkan fungsi kebutuhan mengacu terhadap capaian pembelajaran. Hasil ini sudah sesuai dengan apa yang ada pada peraturan Pemerintah No 3 tahun 2020 (SN DIKTI).

- **Standar Proses Pembelajaran**

Standar proses pembelajaran, adalah tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Setelah dilakukan evaluasi semua aspek yang ada pada Standar proses pembelajaran telah sesuai dengan SN-DIKTI. Dari aspek melaksanakan proses penerimaan mahasiswa baru terintegrasi dalam satu sistem penerimaan mahasiswa baru, melakukan registrasi administratif dan registrasi akademik untuk dapat mengikuti proses pembelajaran yang harus dipenuhi, indikator capaian menyatakan bahwa dokumen yang terintegrasi melalui sistem dapat di akses dan terdokumentasi. Aspek selanjutnya adalah dosen harus menyusun Rencana Studi Jangka Waktu (RPS) untuk setiap mata kuliah untuk setiap semester dan untuk setiap jenjang pendidikan dan mahasiswa meregister KRS secara online dengan sistem informasi, dan matakuliah telah di paketkan oleh program studi untuk dipilih oleh mahasiswa. Dari aspek ini dapat dikatakan bahwa semua mata kuliah sudah memiliki Rencana Studi Jangka Waktu (RPS) setiap semester, yang meliputi: (1) Hasil pembelajaran; (2) Rencana kompetensi akhir untuk setiap tahapan pembelajaran; (3) Materi pembelajaran; (4) Metode pembelajaran; (5)) Jadwal waktu; (6) Pekerjaan rumah yang harus diselesaikan siswa; (7) Standar, indikator dan bobot penilaian; (8) Daftar pustaka yang digunakan. Dari segi mahasiswa harus menyelesaikan masa studi dan beban studi program pendidikan manajemen sesuai dengan ketentuan Permeristekdikti No. 16 ayat 1. 44, 2015 Dinilai dan ditemukan adanya peraturan akademik yang mengatur waktu belajar dan beban siswa pada setiap jenjang pendidikan. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa seluruh aspek yang ada pada Standar proses pembelajaran telah sesuai dengan SN-DIKTI.

- **Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran**

Kriteria Penilaian Pendidikan Pembelajaran adalah penilaian terhadap proses dan hasil belajar siswa untuk mencapai hasil belajar pascasarjana. Dimana setelah dilakukan evaluasi pada aspek Ikut serta stake holder terhadap penilaian pembelajaran, penetapan aspek penilaian, dilakukan secara transparansi dan akuntabel, tahapan proses penilaian dilakukan yaitu. prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian; dan, kelulusan mahasiswa didapat hasil yakni adanya penetapan penilaian tertulis di RPS serta penilaian di setiap akhir kegiatan,edukatif, otentif, objektif, tranparan akuntabel, diumumkan, dan ikut serta stakeholdernya. Hasil ini membuktikan dari hasil evaluasi terdapat kesesuaian capaian dengan standar penilaian pendidikan Pembelajaran. Berikutnya pada aspek proses integrasi penilaian untuk kartu hasil studi dan transkrip nilai keseluruhan, kualifikasi penilaian berpedoman pada SN DIKTI, capaian yang didapat berupa Ada hardcopy penilaian di Program Studi dan telah di input di system informasi akademik. Yang terakses secara online oleh stakeholder, Aturan dan syarat kelulusan termuat dalam buku panduan akademik yang telah disesuaikan dengan SN DIKTI.

- **Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**

Standar Dosen dan tenaga kependidikan adalah standar minimal kualifikasi dan kompetensi dosen dan pendidik untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pencapaian hasil belajar. Dari aspek yang telah ditetapkan pada peraturan pemerintah No 3 tahun 2020, yaitu penetapan kompetensi dan tenaga kependidikan yaitu memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik yang ditentukan oleh program studi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan menyelenggarakan pendidikan untuk mencapai hasil belajar minimal pasca sarjana menurut SN DIKTI Semua pengajar program sarjana minimal harus memiliki gelar magister atau kompetensi yang relevan dengan program studi Magister terapan sesuai dengan pedoman SN-DIKTI. Kompetensi meliputi kualifikasi akademik minimal, bidang pendidikan, nilai dan jabatan akademik, sertifikat pendidik dan sertifikat profesi, dan kualifikasi khusus yang ditentukan oleh rencana studi ditemukan dari indikator pencapaian, dan minimal 12 sks dari beban kerja dosen. Terdapat peta perbandingan dosen tetap dan minimal dosen relevan 5 dosen, serta adanya dokumen tenaga kependidikan berijazah S1 untuk laboran dan administrasi dan bersertifikat keahlian sesuai kebutuhan.

- **Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah standar minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mencapai hasil belajar pascasarjana ditinjau dari isi dan proses pembelajaran. Berkaitan dengan itu, seluruh program studi dituntut untuk memenuhi standar minimal sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran guna memenuhi hasil belajar pascasarjana, yaitu fasilitas pembelajaran yang meliputi: perabot, perlengkapan pendidikan, media pendidikan, buku, e-book dan Database, Sarana TIK, alat laboratorium, sarana olah raga, sarana kesenian, sarana umum, bahan habis pakai, dan sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan. Prasarana pembelajaran meliputi: lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/studio/unit produksi, arena olahraga, ruang seni, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan universitas, ruang dosen, ruang administrasi dan fasilitas umum. Setelah dilakukan evaluasi secara internal disimpulkan bahwa aspek Standar sarana dan prasarana pembelajaran telah sesuai dengan SN-DIKTI dimana terdapat dokumen bukti kepemilikan dan dokumen pemeliharaan, sarana prasarana, telah ada aplikasi pemantauan sarana prasarana. Ada dokumen resmi pembangunan (IMB) dan bukti dokumen sarana langganan dan *service*.

- **Standar pengelolaan Pembelajaran**

Standar pengelolaan pembelajaran adalah standar minimal perancangan, penerapan, pengawasan, kontrol serta penilaian, dan pelaporan aktifitas pembelajaran pada tingkat program pembelajaran dan mengevaluasinya terhadap pedoman yang ada. Mengacu aspek pertama yaitu seluruh program studi harus mempunyai dan telah menerapkan Standar pengelolaan pembelajaran terkait perancangan, penerapan, pengawasan, kontrol serta penilaian, dan pelaporan aktifitas pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran dalam suatu program pembelajaran berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran. Terdapat dokumen buku kurikulum yang isinya terkait perencanaan, panduan akademik, kurikulum, evaluasi, pemantauan, pelaporan serta adanya dokumen pemantauan oleh pihak dekan ke prodi. Selanjutnya dari indikator capaian dinyatakan bahwa sudah Menerapkan manajemen pembelajaran dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan pendidik, standar sarana dan prasarana pembelajaran. Jelas hasil ini membuktikan bahwa pada program studi sudah menjalankan arahan dan berpedoman pada regulasi yang ada.

- **Standar Pembiayaan Pembelajaran**

Standar Pembiayaan Pembelajaran merupakan standar minimum mengenai komponen dan besaran biaya investasi dan operasional yang disiapkan untuk mencapai hasil belajar lulusan. Aspek yang dievaluasi adalah Program studi memenuhi kriteria minimal pembiayaan pembelajaran dan memenuhi standar pembiayaan yang telah ditetapkan antara lain investasi, operasional untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Dari indikator capaian didapat Ada dokumen penyusunan pembiayaan tiap semester, penyusunan anggaran investasi 5 tahun kedepan, tersedianya dokumen penjadwalan pemenuhan pembiayaan investasi dan operasional serta adanya dokumen penetapan anggaran diawal tahun ajaran. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa seluruh aspek telah sesuai dengan SN-DIKTI.

- **Standar hasil Penelitian**

Menurut Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, Standar hasil penelitian adalah ketentuan minimum kualitas hasil penelitian pada tingkat universitas. Berdasarkan Standar hasil penelitian, Program studi dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat telah mengerahkan penelitian dosen dan mahasiswa dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Kondisi ini sejalan dengan *outcome* yang ada, yaitu adanya rencana strategis penelitian, antara lain arahan hasil penelitian dosen/dosen dan kelompok mahasiswa, laporan penelitian dosen dan mahasiswa yang sesuai panduan dan telah sesuai kaedah dan metode ilmiah di arahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, hasil penelitian tidak bersifat rahasia dan tidak merugikan masyarakat atau kepentingan nasional wajib disebarluaskan melalui seminar, publikasi, paten, dan/atau sarana lain yang tersedia untuk menyebarluaskan hasil penelitian kepada masyarakat.

- **Standar Isi Penelitian**

Standar isi penelitian adalah standar minimal kedalaman dan keluasan bahan penelitian. Kedalaman dan keluasan bahan penelitian meliputi bahan penelitian dasar dan bahan penelitian terapan. Berdasarkan hasil evaluasi disimpulkan bahwa terdapat panduan penelitian yang memuat isi penelitian baik penelitian dasar maupun terapan, berisi laporan penelitian dosen yang memecahkan masalah dan meningkatkan kualitas hidup di masyarakat berupa inovasi dan perkembangan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan industri, ada disertasi, dan tugas akhir yang material keluaran dan hasil sesuai dengan rencana penelitian. Hasil ini sudah sesuai dengan aspek yang tercantum pada Standar isi penelitian yaitu “Telah ditetapkan oleh LPPM dan Fakultas serta Prodi tentang penelitian dasar dan terapan yang harus menjelaskan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru serta berorientasi pada luaran penelitian dalam bentuk inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan industri”.

- **Standar Proses Penelitian**

Standar Proses Penelitian adalah standar minimum untuk kegiatan penelitian, termasuk perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Kegiatan penelitian adalah kegiatan yang secara sistematis sesuai dengan prinsip dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dokumen Standar Proses Penelitian, dari dokumen akreditasi program studi telah terdapat RIP yang dituangkan dalam Renstra Penelitian per 5 tahun dan telah ada standar mutu penelitian yang disesuaikan dengan kaidah metode ilmiah, secara sistematis dan mempertimbangkan keamanan penelitian, masyarakat dan lingkungan. Hasil dari evaluasi aspek Standar Proses Penelitian sudah sejalan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah No 3 tahun 2020 (SN DIKTI). Dimana pada Standar Proses Penelitian, LPPM dan Fakultas serta Program studi memiliki Rencana Induk

Penelitian. Penelitiannya memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik dan mempertimbangkan serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Mahasiswa melakukan penelitian melalui skripsi atau tugas akhir sesuai dengan kaidah metode ilmiah secara sistematis dan mempertimbangkan keamanan, masyarakat dan lingkungan.

- **Standar Penilaian Penelitian**

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Dari hasil evaluasi terhadap Standar penilaian penelitian berdasarkan indikator capaian yang ditetapkan dapat disimpulkan aspek Standar penilaian penelitian sudah sejalan dengan kaedah yang ada. Hasil evaluasi yang didapat berupa adanya aturan penilaian proposal, proses, dan hasil penelitian dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan skim penelitian di setiap program studi. Serta telah tersedianya instrumen proses dan hasil penelitian yang edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang disesuaikan dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian yang diterapkan pada dosen dan mahasiswa.

- **Standar Peneliti**

Standar peneliti adalah standar minimal kemampuan seorang peneliti untuk melakukan penelitian. Calon peneliti harus memiliki kemampuan untuk menguasai tingkat metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu, subjek penelitian, dan tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian. Pada Standar peneliti, aspek yang perlu dipenuhi oleh program studi adalah penetapan aturan internal tentang kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian dan peneliti memiliki kriteria berdasarkan, kualifikasi akademik, dan hasil Penelitian. Dari hasil evaluasi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pada aspek Standar peneliti program studi sudah memiliki dokumen penetapan kriteria peneliti memiliki kualifikasi akademik Magister untuk dosen dengan kualifikasi peneliti dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, bidang keilmuan peneliti sesuai dengan topik penelitian. Hasil ini jelas sudah sesuai dengan apa yang ada pada aspek Standar peneliti.

- **Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**

Standar sarana dan prasarana penelitian adalah standar minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung kebutuhan isi dan proses penelitian untuk mencapai hasil penelitian. Dari perspektif yang ada, pimpinan menetapkan untuk setiap kelompok penelitian standar minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menginterpretasikan isi dan standar proses penelitian agar memenuhi standar hasil penelitian dan merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan sebagai sarana dan prasarana penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Dari indikator capaian menyatakan bahwa hasil evaluasi telah sesuai dengan Standar sarana dan prasarana penelitian yang ditetapkan, dimana pada program studi terdapat dokumen daftar sarana dan prasarana yang dimiliki untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam memenuhi hasil penelitian serta adanya dokumen monitorin, evaluasi, dan memiliki laboratorium dan kerja sama dengan instansi lain dalam memenuhi sarana prasarana yang menunjang pemenuhan hasil penelitian. Hasil ini membuktikan bahwa pada program studi sudah menjalankan arahan dan berpedoman pada regulasi yang ada.

- **Standar pengelolaan Penelitian**

Mengacu pada Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar pengelolaan penelitian adalah standar minimum untuk perancangan, penerapan, pengaturan, kontrol serta penilaian, dan peliputan aktivitas penelitian. Pengelolaan penelitian yang dicoba wajib bisa dipertanggungjawabkan dengan cara transparan serta akuntabel. Dari aspek standar pengelolaan penelitian, perguruan tinggi harus memiliki badan pengelola penelitian dan pengabdian masyarakat untuk menyusun dan menyusun rencana program

penelitian sesuai dengan Renstra Penelitian Dikti, menyusun dan mengembangkan regulasi, pedoman dan sistem penjaminan mutu internal penelitian, memfasilitasi pelaksanaan penelitian, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian, menyebarluaskan penelitian hasil, mempromosikan kemampuan peneliti untuk melakukan penelitian, menulis artikel ilmiah dan memperoleh pengetahuan, dan memberi penghargaan kepada peneliti yang berprestasi. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, disimpulkan bahwa perguruan tinggi telah memiliki dokumen definitif dari pimpinan perguruan tinggi tentang pembentukan badan penelitian dan pengabdian masyarakat. Tersedianya dokumen Rencana induk penelitian/dokumen peta penelitian, pedoman penyusunan rencana penelitian, pedoman evaluasi rencana penelitian, pedoman evaluasi pelaksanaan penelitian, pedoman penyusunan laporan penelitian. Dan terdapat bukti bahwa sertifikat atau bentuk lainnya merupakan penghargaan bagi peneliti yang telah melakukan dengan baik dan telah mendokumentasikan bukti monitoring dan evaluasi penelitian.

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian. Dari aspek yang ada dimana perguruan tinggi diminta menyediakan dana dan membiayai Penelitian bersumber dari internal, dari pemerintah, dan bekerja sama dengan lembaga lain, nasional dan internasional, dan dana publik lainnya. Kondisi ini sudah sejalan dengan apa yang ditemukan, berdasarkan hasil evaluasi menyatakan bahwa tersedianya dokumen pembiayaan Pengelolaan Penelitian Pengelolaan dana penelitian, meliputi seleksi proposal, monitoring dan penilaian, pelaporan penelitian serta distribusi hasil penelitian, peningkatan kapasitas penelitian, apresiasi publikasi ilmiah atau apresiasi kekayaan intelektual (HAKI).

• Ruang Lingkup Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

Pada Standar Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi beberapa komponen, diantaranya (1) standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat; (2) Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat; (3) Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat; (4) standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat; (5) Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; (6) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; (7) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan (8) Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat. Dari semua aspek tersebut terdapat pada komponen Standar Pengabdian Kepada Masyarakat. Rata-rata seluruh aspek telah terpenuhi dan sesuai dengan SN-DIKTI namun masih bersifat minor. Untuk itu pihak perguruan tinggi khususnya program studi perlu mempersiapkan diri agar semua aspek dari standar Standar Pengabdian Kepada Masyarakat bisa terpenuhi.

Kualitas suatu program pembelajaran mencerminkan keseluruhan kondisi dan karakteristik *input*, proses, *output*, *outcome* dan dampak atau pelayanan/kinerja program pembelajaran yang diukur berdasarkan sejumlah kriteria yang telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No 3 tahun 2020 (SN DIKTI). Akreditasi Program Studi di Perguruan Tinggi (PT) merupakan salah satu syarat utama untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi dan meningkatkan daya saing perguruan tinggi secara keseluruhan di Indonesia. Perlu adanya produk pendidikan yang berkualitas, terutama di era perdagangan bebas akibat globalisasi. Di era globalisasi, tidak ada batasan yang jelas antar negara, dan semuanya berkembang pesat. Dunia pendidikan tinggi mau tidak mau melibatkan pasar bebas ASEAN dan benar-benar menyiapkan sumber daya manusia yang terampil, profesional dan kritis.

Perguruan tinggi pada saat ini dituntut untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu sehingga perlu adanya sebuah sistem manajemen mutu Perguruan Tinggi. Sistem manajemen mutu pendidikan tinggi dibagi menjadi dua bagian, internal dan eksternal, yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, dilaksanakan secara internal oleh universitas, atau merupakan kegiatan

penjaminan mutu yang dilakukan secara sistematis. oleh universitas dalam proses pengawasan pelaksanaannya Ketiga metode penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mencapai visi dan misi Universitas serta memenuhi kebutuhan stakeholders. Menurut Sallis (2012) bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan harus mencakup elemen-elemen (1) Pengembangan Kelembagaan atau Perencanaan Strategis, (2) Kebijakan Mutu, (3) Tanggung Jawab Manajemen, (4) Organisasi Mutu, (5) Pemasaran dan Publisitas, (6) Survei dan Akreditasi, (7) Induksi, (8) Kurikulum, (9) bimbingan pra-kelulusan, (10) manajemen pembelajaran, (11) kesempatan yang sama, (12) pengawasan dan evaluasi, (13) administrasi, dan (14) tinjauan ulang institusi. Selanjutnya menurut Slamet (2005). bahwa konsep dasar perbaikan mutu pendidikan tinggi, meliputi: (1) mengidentifikasi kesenjangan dan masalah dalam pendidikan tinggi, (2) merangkul kualitas pendidikan, (3) terus berupaya meningkatkan kualitas, dan (4) melibatkan semua pihak yang terlibat dalam pendidikan. Sejalan dengan itu Gaston, (2008) mengatakan bahwa proses akreditasi menggambarkan penjaminan kualitas eksternal yang bisa mengakibatkan serta mendorong penguatan program studi serta pendidikan tinggi dengan: (a) membiasakan pengambilan keputusan, perencanaan dan tindakan berbasis data; (b) meningkatkan pengelolaan arsip kelembagaan (c) akademik dan perubahan dan pembaruan (inovasi) nonakademik; (d) membangun dan mengembangkan budaya mutu yang berkelanjutan; (e) pengembangan kebersamaan serta sinergi antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, agar proses akreditasi dapat berjalan dengan lancar, harus ada mekanisme kerja sama, koordinasi, dan sinergi yang kuat (dan solid) antar seluruh pemangku kepentingan, baik di dalam maupun di luar prodi dan universitas, untuk terus meningkatkan kualitas akreditasi.

KESIMPULAN

Hasil penelitian membuktikan bahwa pemenuhan standar nasional Pendidikan tinggi (SN DIKTI) pada program studi telah terpenuhi dan diantara standar tersebut telah melampau SN DIKTI dan temuan-temuan kebanyakan bersifat minor diseluruh standar, meskipun demikian standar yang berhubungan dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat banyak temuan yang harus diakselerasi. Kurangnya pemahaman stakeholder terhadap isi dari standar tersebut. Hasil evaluasi internal (AMI) merekomendasikan peningkatan pencapaian standra yang berhubungan standar pendidikan melalui peninjauan kurikulum, dan rencana pembelajaran semester (RPS), peningkatan fungsional dosen, Pendidikan dosen dan peningkatan sarana dan prasarana. Peningkatan Standar yang berkaitan penelitian dosen, dan peningkatan standar yang berkaitan pengabdian kepada masyarakat. Peningkatan standar tersebut harus dilakukan untuk meningkatkan hasil akreditasi baik berupa nilai atau peringkat akreditasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, N. H., Riyanda, A. R., Sagala, M. K., Ambiyar, A., Islami, S., & Zaus, M. A. (2022). Analysis Of Lecturer Performance In The Application Of The Online Learning Process. *Jtev (Jurnal Teknik Elektro Dan Vokasional)*, 8(1), 144-150.
- Eriyanto. 2011. Analisis Isi: *Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi Dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Gaston, P. L. (2018). Assessment And Accreditation: An Imperiled Symbiosis. Occasional Paper# 33. *National Institute For Learning Outcomes Assessment*.
- Indarta, Y., Jalinus, N., Waskito, W., Samala, A. D., Riyanda, A. R., & Adi, N. H. (2022). Relevansi Kurikulum Merdeka Belajar Dengan Model Pembelajaran Abad 21 Dalam Perkembangan Era Society 5.0. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(2), 3011-3024.
- Kebudayaan, K. P. (2020). Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi.

5238 *Evaluasi Akreditasi Program Studi di Perguruan Tinggi Merujuk pada Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2020 (SN DIKTI) – Abdul Malik Made, Ambiyar, Fahmi Rizal, Afif Rahman Riyanda, Pujiati, Rahmawati*
DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i4.3173>

Kemenristekdikti. (2015). Peraturan Kementrian Riset Dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri. Jakarta: Kemenristekdikti.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Riyanda, A. R., Herlina, K., & Wicaksono, B. A. (2020). Evaluasi Implementasi Sistem Pembelajaran Daring Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. *Ikra-Ith Humaniora: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 66-71.

Riyanda, A. R., Jalinus, N., Abdullah, R., Ranuharja, F., Islami, S., Adi, N. H., & Aminuddin, F. H. (2022). The New Paradigm Of Technical And Vocational Education And Training (Tvet). *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 364-371.

Rusdarti, R., & Sucihatiningsih, D. W. P. (2017). Akuntabilitas Penjaminan Mutu Terhadap Akreditasi Program Studi Di Pascasarjana Universitas Negeri Semarang. *Educational Management*, 6(2), 196-207.

Sallis, E. (2012). Total Quality Management In Education: Manajemen Mutu Pendidikan. *Yogyakarta: Ircisod*.

Sartika, E. (2014). Analisis Isi Kualitatif Pesan Moral Dalam Film Berjudul “Kita Versus Korupsi.”. *Ejournal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 63-77.

Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.

Wibowo, U. B. (2019). Akreditasi Dan Peluang Penguatan Kelembagaan Program Studi Pendidikan Dasar Pada Perguruan Tinggi. *Jmie (Journal Of Madrasah Ibtidaiyah Education)*, 3(2), 130-141.

Wijatno, S. (2009). *Pengelolaan Perguruan Tinggi Secara Efisien, Efektif, Dan Ekonomis Untuk Meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Dan Mutu Lulusan*. Penerbit Salemba Empat.

Wijiharjono, N. (2021). Akreditasi Perguruan Tinggi Dan Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka: Sebuah Pengalaman Dan Harapan.